

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di masyarakat, auditor independen dikenal sebagai penyedia layanan audit untuk bisnis yang membutuhkan dan memanfaatkan informasi keuangan. Layanan akuntan publik sangat penting bagi bisnis untuk mendapatkan layanan audit laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan berbagai pihak, seperti kreditur, investor, dan lembaga pemerintah. Orang-orang yang menggunakan laporan keuangan ini mengandalkan audit akuntan publik untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang mereka berikan adalah laporan yang disusun secara benar (Hala, 2020). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011 terkait akuntan publik menggarisbawahi peran krusial sebagai penyedia layanan yang menunjang pengambilan keputusan ekonomi untuk kepentingan bangsa. Akuntan publik, layaknya profesi lain yang melayani masyarakat, harus menjunjung tinggi kepercayaan dari setiap individu yang mereka layani (Anggraeni & Haryati, 2021). Dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menggarisbawahi tugas utama auditor: mendapatkan kepercayaan bahwa auditnya terbebas dari kesalahan, kelalaian, dan penipuan. Tanggung jawab ini menjadi landasan bagi reputasi dan kredibilitas profesi auditor (Murni et al., 2021).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan definisi *whistleblowing* sama halnya dengan tindakan pengaduan atas kecurangan, pelanggaran hukum, perbuatan tidak etis dan tidak bermoral, atau kegiatan lain yang berbahaya bagi perusahaan atau pemilik kepentingannya. Pengungkapan ini dilakukan kepada pemimpin tinggi atau lembaga berwenang lainnya untuk melakukan tindakan atas pelanggaran tersebut (Iqbal et al., 2019). Menurut Erwinsyah et al (2023) sistem pelaporan pelanggaran merupakan metode terbaik untuk mencegah atau memberantas praktik-praktik yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Keefektifan metode ini dibuktikan dengan tingginya

tingkat deteksi kecurangan dan waktu penindasan yang lebih singkat dibandingkan dengan metode lain. *Whistleblowing* yang dilakukan oleh karyawan adalah metode yang paling umum untuk mendeteksi kecurangan, menurut publikasi *Association of Certified Fraud Examiners* (2022).

Auditor, dengan keahlian dan aksesnya terhadap informasi keuangan, menempatkan mereka pada posisi strategis untuk mengidentifikasi kecurangan dalam laporan keuangan. Ini membuat, mereka berperan penting untuk melakukan tindakan *whistleblowing*, di mana mereka melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang. Individu yang berani mengambil langkah ini dikenal sebagai *whistleblower* atau pelapor pelanggaran (Chandrani et al., 2023). Cynthia Cooper, seorang auditor internal yang bekerja di WorldCom, menjadi contoh nyata dari *whistleblower* yang berani. Kegigihannya dalam mengungkap kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut menjadikannya ikon dalam sejarah *whistleblowing*. Cynthia menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan WorldCom dan dengan penuh integritas, dia memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Tindakannya ini berujung pada pengungkapan skandal akuntansi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, yang menyebabkan WorldCom dinyatakan pailit. Meskipun dia menyadari risiko yang akan dihadapinya, Cynthia tetap teguh pada prinsipnya sebagai auditor (Jonete, 2011).

Pada kenyataannya, sampai saat ini, Kantor Akuntan Publik masih menemukan banyak skandal yang berkaitan dengan manipulasi keuangan selama audit laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam Pratiwi & Diana (2021) tentang kasus kecurangan Enron dan KAP Arthur Anderson di tahun 2001, hukum AS tidak melarang kesalahan atau ketidakmampuan melaporkan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Arthur Andersen, yang masih menjadi bagian dari KAP Big 5 pada saat itu, seharusnya menjadi sumber kesalahannya yang paling signifikan. KAP Arthur Andersen menghancurkan bukti penyelidikan.

Di sisi lain di Indonesia pada tahun 2019 PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada tahun 2018 melaporkan kinerja keuangan pada Bursa Efek Indonesia. Namun KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan menyatakan laporan tersebut cacat. Audit menemukan bahwa GIAA mencatat laba bersih sebesar US\$809.850, berbeda di tahun 2017 yang mencatat kerugian sebesar US\$216,58 juta. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Akibatnya, Dua komisaris GIAA menolak menandatangani laporan keuangan 2017. Penolakan ini dilakukan karena mereka tidak menyetujui pengakuan keuntungan dari bekerja sama bersama PT Mahata Aero Teknologi, dan baru disepakati setelah periode pelaporan 2017 berakhir. Ini dilakukan untuk mengakui keuntungan dari kerja sama ini setelah perjanjian ditandatangani (Indonesia, 2019).

Kasus terbaru melibatkan sanksi pencabutan izin atas pelanggaran kode etik. Berdasarkan basis data yang diakses dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai status keaktifan izin Kantor Akuntan Publik, KAP Anderson dan Rekan diberikan hukuman berupa sanksi administratif sejak 7 Februari 2024 dengan jangka waktu 1 tahun. Sanksi ini diberikan karena KAP Anderson dan Rekan tidak memenuhi pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 berkaitan penggunaan dari pelayanan akuntan publik. Selain itu, AP Anderson Subari diberi sanksi administratif dengan nomor S-153/PD.11/2024. Sanksi ini diberikan karena dia gagal memenuhi persyaratan independen selama audit, gagal mematuhi standar profesional akuntan publik, dan gagal mematuhi peraturan perundangan-undangan dalam memberikan jasa audit (OJK, 2024).

Maraknya kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menyimpang dari standar kode etik profesi telah menggerus kepercayaan publik terhadap akuntan publik. Hal ini mendorong perlunya sistem yang efektif untuk memulihkan kepercayaan dan mencegah pelanggaran kode etik di masa depan. Di sinilah peran *whistleblowing* menjadi krusial (Gerallda & Noviyanti, 2020). Namun untuk melaporkan kecurangan atau menyembunyikannya, auditor akan

menghadapi dilema etika. Di mana mereka harus memiliki keberanian dan keyakinan untuk melakukannya karena seorang pelapor mungkin mengalami ancaman pemecatan atau pembalasan lainnya (Clyde et al., 2022).

Keputusan untuk melakukan *whistleblowing* dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk profesionalisme auditor, pusat kendali, dan tekanan ketaatan yang mereka hadapi. Profesionalisme auditor merupakan konsep untuk menilai bagaimana seorang auditor melihat profesinya, yang tercermin di dalam sikap dan perilakunya, salah satu dari banyak variabel yang mungkin memengaruhi pelaksanaan *whistleblowing*. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus tetap profesional dengan mematuhi peraturan kode etik profesi yaitu: integritas, objektivitas, kompetensi, sikap cermat, kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional (Agustiani & Hasibuan, 2020). Setiap pekerjaan mempunyai kode etik profesinya sendiri-sendiri. Tidak ada perbedaan antara organisasi dan organisasi lainnya dalam hal standar etika. Semakin dekat suatu profesi dengan masyarakat, semakin penting standar etika tersebut (Zarefar & Zarefar, 2017). Penelitian Anggraeni & Haryati (2021) menunjukkan hasil bahwa tingkat profesionalisme auditor sangat berpengaruh terhadap seberapa sering mereka mengungkapkan kecurangan. Ini memperlihatkan auditor yang mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi akan menjadikan kode etik sebagai hal yang paling penting.

Faktor lain berpotensi memberi pengaruh terhadap niat auditor untuk memilih tindakan *whistleblowing* yaitu pusat kendali yang merupakan komponen yang juga memengaruhi perilaku auditor dalam melakukan *whistleblowing*. Pusat kendali didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seorang bahwa mereka mempunyai kendali atas kehidupannya. Keyakinan seseorang bahwa dia memiliki kontrol atas nasib atau peristiwa dalam kehidupannya (pusat kendali internal) berbeda dengan keyakinan seseorang bahwa lingkungan (kesempatan atau keberuntungan) memiliki kontrol atas nasib atau peristiwa dalam kehidupannya (Pusat kendali eksternal) (Robbins &

Judge, 2008). Auditor dengan pusat kendali internal mempercayai dirinya mempunyai peran besar dari tindakan dan keberhasilan yang mereka dapatkan, sehingga mereka lebih proaktif dalam menghadapi situasi yang tidak etis. Sebaliknya, auditor dengan pusat kendali eksternal lebih menganggap bahwa faktor luar seperti nasib atau tekanan lingkungan memutuskan keberhasilan mereka (Agustiani & Hasibuan, 2020).

Hasil penelitian yang ditulis oleh Clyde et al (2022) menunjukkan pusat kendali berdampak positif terhadap keinginan seseorang melakukan *whistleblowing* dan jika seseorang yang memiliki pusat kendali yang semakin tinggi, maka semakin besar pula anggapan *whistleblowing* merupakan hal penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian yang ditulis oleh Murni et al (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif pada pusat kendali terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*. Jika pusat kendali meningkat, maka auditor akan cenderung untuk melakukan *whistleblowing*. Sebaliknya, semakin rendah pusat kendali, semakin rendah kecenderungan auditor untuk melakukan *whistleblowing*.

Selain itu tekanan ketaatan atau perintah yang bersifat memaksa yang diberikan oleh atasan atau klien juga menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi auditor dalam melakukan *whistleblowing*, ini menjadikan karyawan tingkat bawah merendahkan etika profesi mereka. Auditor sering dihadapkan pada dilema etis di dunia kerja. Mereka dihadapkan pada dua pilihan antara menjalankan kode etik profesi mereka atau dipaksa tunduk pada KAP atau klien. Penelitian yang dilakukan oleh Gerallda & Noviyanti (2020) menunjukkan bahwa hasil tekanan ketaatan tidak mempengaruhi keinginan auditor untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Meskipun auditor dipaksa untuk sangat taat kepada atasan mereka, mereka akan tetap melakukan tindakan *whistleblowing* bahkan jika itu berbahaya bagi pekerjaan mereka. Sebaliknya temuan ini tidak sama dengan temuan terbaru yang dihasilkan oleh Ulfa & Utami (2023) menunjukkan orang dengan tekanan ketaatan rendah memiliki

keinginan yang lebih besar untuk melaporkan dibandingkan dengan individu dengan tekanan ketaatan yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya, sejalan dengan itu, penulis tertarik untuk melakukan pengujian dengan auditor independen sebagai objek karena perilaku auditor dari KAP menarik untuk dipelajari, auditor memiliki kendali atas semua kegiatan yang berhubungan dengan laporan sehingga adil dan sesuai dengan prinsip yang ada. Begitu pula dengan adanya kasus yang menyeret nama auditor akhir-akhir ini yang membuat auditor harus lebih berhati-hati dalam mengarahkan audit. Dengan mempertimbangkan penjelasan ini, penulis berkeinginan untuk meneliti terkait topik **“Pengaruh Profesionalisme, Pusat Kendali, dan Tekanan Ketaatan terhadap Intensi Auditor Dalam Melakukan *Whistleblowing*”**.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah diidentifikasi dari uraian latar belakang:

- a. Pelanggaran etika profesi akuntan menjadi permasalahan yang dihadapi kantor akuntan publik sekarang, banyak kasus yang mengakibatkan pemberian sanksi pencabutan izin keaktifan KAP. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi menyeret profesi auditor, sehingga menimbulkan keraguan pada profesionalisme seorang auditor.
- b. Pusat Kendali di duga memiliki kemungkinan besar akan menimbulkan dampak positif terhadap intensi auditor melakukan *whistleblowing*. Saat seorang memiliki keyakinan bahwa dia memiliki kontrol atas nasib atau peristiwa dalam kehidupannya, berbeda jika seorang memiliki keyakinan seseorang bahwa lingkungan memiliki kontrol atas nasib atau peristiwa dalam kehidupannya.
- c. Tekanan Ketaatan di duga memiliki kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif terhadap intensi auditor melakukan

pelaporan kecurangan. Semakin tinggi tekanan yang di berikan oleh klien atau atasan dapat mengakibatkan tinggi rendahnya intensi auditor melakukan tindakan *whistleblowing*.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pengaruh profesionalisme, pusat kendali, dan tekanan ketaatan terhadap keinginan auditor untuk melakukan *whistleblowing* adalah komponen yang hanya dibahas pada penelitian ini. Di mana profesionalisme yang diukur hanya mencakup auditor independen yang bekerja di KAP, dan berfokus pada seberapa besar auditor percaya bahwa dirinya mempunyai kendali atas hasil kerja mereka, serta bagaimana keyakinan ini memengaruhi keputusan mereka dalam melakukan *whistleblowing*, dan membatasi tekanan ketaatan hanya pada tekanan yang diberikan oleh atasan atau klien.

1.2.3. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang akan diambil berdasarkan uraian rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengaruh profesionalisme terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*?
- b. Apakah pengaruh pusat kendali terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*?
- c. Apakah pengaruh tekanan ketaatan terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*?
- d. Apakah pengaruh profesionalisme, pusat kendali, dan tekanan ketaatan terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang perlu dicapai agar menjadi jelas yaitu untuk:

- a. Mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*.

- b. Mengetahui pengaruh pusat kendali terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*.
- c. Mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*.
- d. Mengetahui pengaruh profesionalisme, pusat kendali dan tekanan ketaatan terhadap intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti berharap untuk mendapatkan keuntungan praktis dan teoritis:

a. Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi tentang literatur akuntansi, dan wawasan tentang pengaruh profesionalisme auditor, pusat kendali, dan tekanan ketaatan dapat meningkatkan keinginan untuk auditor melakukan kegiatan *whistleblowing*.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Auditor

Dapat membantu auditor supaya berpegang teguh dengan kode etik dalam melakukan pekerjaannya dan keberanian untuk mengungkapkan kecurangan yang di temukan, sehingga intensi auditor dalam melakukan *whistleblowing* meningkat sebagai bentuk dari pertanggung jawaban dari profesi yang di jalankannya.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan peluang mengembangkan pengetahuan yang telah didapat dalam aktivitas akademik sehingga dapat memperoleh pengetahuan baru bagi peneliti.

1.4. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini di bagi menjadi lima bab, sistematika penulisan yakni :

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menerangkan latar belakang penulis dalam memilih subjek

dan permasalahan yang akan penulis teliti dijelaskan pada bab ini, selain itu di bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat yang di hasilkan dari temuan penelitian dan garis besar semua sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori

Bab ini meliputi landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesis yang akan mendukung diskusi peneliti.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini meliputi metode penulisan penelitian, termasuk jenis penelitian, sumber data, metode pengambilan populasi dan sampel, serta metode untuk menganalisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini mendeskripsikan gambaran kondisi objek penelitian maupun hasil dan pembahasan terkait dengan temuan penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, bersama dengan ide-ide yang direkomendasikan terkait penelitian selanjutnya.